**BAB II**

**UNICEF**

1. **Sejarah Terbentuknya UNICEF**

UNICEF atau United Nations International Children’s Emergency Fund didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 di New York, Amerika Serikat dalam keputusan sidang umum PBB. Pada awalnya UNICEF membantu Eropa dan Cina pasca Perang Dunia II dengan memberikan bantuan darurat berupa makanan, obat-obatan , dan pakaian untuk anak-anak yang menjadi korban perang pada saat itu.

Pada awal bulan Desember 1950, Majelis Umum PBB mengubah mandatnya pada kepentingan darurat dan mendesak, untuk lebih menekankan pada kesejahteraan dan kesehatan serta gizi dari program jangka panjang untuk kepentingan anak-anak dari tiap Negara berkembang.

Pada tahun 1951 UNICEF juga akan mengalokasikan dana nya dan berkonsentrasi pada layanan ibu dan kesejahteraan anak, pelatihan perawatan anak, kampanye untuk melawan penyakit yang mempengaruhi anak-anak (terutama tuberkulosis, malaria, trachoma dan frambusia), dan gizi anak.

UNICEF terus melakukan perannya sebagai organisasi bantuan untuk anak-anak dari negara-negara bermasalah dan selama tahun 1970 tumbuh menjadi penganjur vokal tentang hak anak. Selama tahun 1980, UNICEF membantu

Komisi HAM PBB dalam penyusunan Konvensi Hak Anak yang

kemudian Konvensi Hak Anak tersebut berhasil dibentuk pada tahun 1989.[[1]](#footnote-2)

1. **Tugas UNICEF**

Sebagai salah satu Organisasi Kemanusiaan yang berada dibawah naungan PBB yang perduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:[[2]](#footnote-3)

1. Memberi arahan dan alternatif pemecahan masalah bagi negara-negara yang menghadapi persoalan tentang anak-anak.
2. Memberi nasehat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
3. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara.
4. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
5. Mengkoordinasikan proyek-proyek yang lebih luas.
6. Bekerjasama dengan partner Internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan. UNICEF sebagai organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak memiliki peran-peran pokok pada bidang-bidang tertentu seperti :
7. Bidang kesehatan, UNICEF menjamin bahwa setiap anak dan wanita mendapatkan perhatian dalam peningkatan kesehatan dengan membatu memberi bantuan kesehatan yang layak.
8. Bidang ekonomi, memberi bantuan pengembangan kesejahteraan rejeki untuk anak-anak seperti memberi kesempatan kerja bagi wanita untuk kehidupannya.
9. Bidang hukum, membantu anak-anak dan wanita memperoleh dan melindungi hak-haknya.
10. **Tujuan dan Fungsi UNICEF**

UNICEF bertujuan mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan kepada setiap anak, dimana hak-hak tentang anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1959. Persyaratan mengenai hak-hak anak dan telah menjadi hukum internasional pada tanggal 2 September 1990.

UNICEF diciptakan dengan tujuan yang berbeda, mereka bekerja dengan yang lain untuk mengatasi masalah kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi terhadap anak dan kaum perempuan. UNICEF juga membantu menyediakan kebutuhan hidup bagi jutaan anak-anak lahir dalam kemiskinan di negara berkembang. UNICEF menganjurkan langkah-langkah untuk memberikan awal kehidupan yang baik untuk anak-anak, karena langkah yang tepat dilakukan pada usia termuda agar membentuk dasar terkuat untuk masa depan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, program UNICEF fokus pada anak-anak yang paling dirugikan, termasuk mereka yang tinggal dalam konteks rapuh, mereka yang cacat, mereka yang terkena dampak urbanisasi yang cepat dan mereka yang terkena dampak degradasi lingkungan.

UNICEF dalam hal mempromosikan hak-hak anak didalamnya terdapat pendidikan yaitu pendidikan tentang anak perempuan, dimana UNICEF ingin anak perempuan minimal dapat menyelesaian pendidikan dasar, hal ini berlaku juga terhadap anak laki-laki. Hal ini untuk menjamin anak perempuan tumbuh menjadi pemikir yang lebih baik, warga negara yang lebih baik, dan orang tua yang lebih baik untuk anak-anak mereka sendiri. Pada programnya, UNICEF memberikan imunisasi terhadap penyakit anak yang umum, dan imunisasi gizi yang baik untuk mereka agar tidak ada anak yang harus menderita atau mati dari penyakit yang dapat dicegah. Dengan begitu dapat mencegah penyebaran HIV / AIDS di kalangan anak muda karena itu adalah hak mereka untuk mendapat perlindungan dari bahaya dan memungkinkan mereka untuk melindungi orang lain. UNICEF juga membantu anak-anak dan keluarga yang terkena dampak HIV / AIDS agar dapat menjalani kehidupan mereka dengan bermartabat.

Disamping mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan untu anak-anak, UNICEF juga ikut memobilisasi kepentingan dan politik begitu juga sumber daya mineral agar adanya kebijakan yang pantas agar anak-anak diberikan respon yang baik dan fasilitas yang cepat dalam setiap keadaan darurat guna melindungi hak-hak anak. dengan begitu anak-anak yang tertimpa masalah dan dalam keadaan terpuruk dan juga negara dimana anak itu tinggal mendapatkan prioritas utama dari UNICEF.

Semua ini bermuara pada Konvensi hak anak yang didialamnya ada 4 prinsip panduan yang mengatur bekerjanya Konvensi ini, dimana didalamnya terkandung perlindungan anak dari bahaya, perlindungan dari diskriminasi, partisipasi dalam membuat keputusan, serta pengadaan hal-hal yang esensial bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam perkembangannya UNICEF kini aktif di 190 negara dan wilayah melalui program negara dan komite nasional.

1. **Struktur Organisasi UNICEF**

UNICEF merupakan organisasi internasional yang memiliki bagian integral dari PBB dengan status sebagai badan resmi yang memiliki otonomi tersendiri. Kantor pusat UNICEF bertempat di New York, Jenewa, Copenhagen, Sidney, dan Tokyo, dan dibantu oleh kantor-kantor lapangan/cabang atau field offices di negara-negara lain. Kantor pusat terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok divisi dan unit-unit.

1. Badan Eksekutif / The Executif Board

Dalam struktur organisasi nya UNICEF memiliki Badan Eksekutif / *The Executif Board*. Badan Eksekutif disini merupakan badan dari UNICEF yang memberikan dukungan antar pemerintah dan pengawasan terhadap organisasi, sesuai dengan pedoman kebijakan keseluruhan Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial.[[3]](#footnote-4) Badan Eksekutif meninjau segala kegiatan UNICEF dan menyetujui kebijakan, program negara dan anggaran.

Majelis Umum membentuk Badan Eksekutif sebagai badan UNICEF pada tahun 1946. Setiap tahunnya UNICEF membuat laporan melalui Badan Eksekutif untuk diserahkan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial yang selanjutnya diserahan kepada Majelis Umum.

Badan Eksekutif ini terdiri dari 36 anggota, yang mewakili lima kelompok regional negara anggota di PBB. Negara anggota dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk masa jabatan 3 tahun, dengan alokasi daerah serta penempatan kursi keanggotaan, yaitu: 8 Afrika, 7 Asia, 4 Eropa Timur, 5 Amerika Latin dan Karibia dan 12 Eropa Barat dan negara lainnya (termasuk Jepang). Tugas Badan Eksekutif dikoordinasikan oleh Biro, yang terdiri dari Presiden dan empat Wakil Presiden, setiap petugas mewakili salah satu dari lima kelompok regional.[[4]](#footnote-5)

1. Tugas dan Fungsi Badan Eksekutif

Badan Eksekutif memberikan dukungan antar pemerintah untuk program-program UNICEF, dan mengawasi kegiatannya sesuai dengan pedoman kebijakan Majelis Umum serta Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan juga memastikan bahwa UNICEF responsif terhadap kebutuhan dan prioritas negara penerima.

1. Badan Eksekutif UNICEF tunduk pada otoritas Dewan Ekonomi dan Sosial yang memiliki fungsi sebagai berikut:
2. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh Majelis Umum, koordinasi dan bimbingan yang diterima dari Dewan Ekonomi dan Sosial;  
   Menerima informasi dari Direktur Eksekutif dan memberikan bimbingan terhadap kinerja UNICEF;
3. Memastikan bahwa kegiatan dan strategi operasional UNICEF konsisten dengan bimbingan kebijakan secara keseluruhan yang ditetapkan oleh Majelis dan Dewan, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam Piagam PBB;
4. Memantau kinerja UNICEF;
5. Menyetujui program, termasuk program-program negara yang sesuai;
6. Menentukan rencana administrasi dan keuangan serta anggaran;
7. Memberikan rekomendasi baru untuk Dewan dan, melalui Dewan kepada Majelis yang diperlukan;
8. Mendorong dan memeriksa inisiatif program baru;
9. Menyerahkan laporan tahunan kepada Dewan pada sesi substantif; ini dapat mencakup rekomendasi, bila sesuai untuk perbaikan koordinasi tingkat lapangan.[[5]](#footnote-6)
10. Biro Umum

Lima Pejabat Badan Eksekutif merupakan Biro Umum. Mereka dipilih oleh Badan Eksekutif pada sesi reguler pertama dari setiap tahun di antara anggota pada tahun itu .Presiden dan empat Wakil Presiden mewakili lima kelompok regional, dan presiden digilir dari setiap kelompok untuk setiap tahunnya. Anggota tetap Dewan Keamanan, tidak bertugas sebagai petugas Dewan.[[6]](#footnote-7)

Biro berfungsi sebagai jembatan antara sekretariat UNICEF dan kelompok regional, terutama berurusan dengan penghubung, urusan administratif dan fungsional untuk meningkatkan efektivitas Badan Eksekutif. Anggota Biro biasanya berkoordinasi secara informal dalam kelompok regional masing-masing.[[7]](#footnote-8)

Dalam pemilihan Presiden, diadakan sesuai dengan rotasi geografis antara kelompok-kelompok regional. Sejak tahun 2002, Kepresidenan telah diselenggarakan oleh negara dari lima kelompok regional sebagai berikut: Afrika; Asia; Eropa Timur; Amerika Latin dan Karibia; dan Eropa Barat dan Lainnya.[[8]](#footnote-9)

1. Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif oleh Sekretaris Jendral PBB dengan tugas untuk melakukan perundingan-perundingan dengan Badan Eksekutif UNICEF atas pelaksanaan kerja dan pengambilan keputusan yang tepat. Berfungsi untuk membantu Badan Eksekutif. Direktur Eksekutif membawahi beberapa organ, yaitu:

1. Kantor Direktur Eksekutif, meliputi Staf Eksekutif, Komite Manajemen, Kantor Sekretaris Badan Eksekutif dan Kantor Pembukaan Internal;
2. Kelompok HHHhhhHubungan Eksternal, meliputi Kantor Dana Program, Divisi Kantor Dana Program, Divisi Komunikasi dan Informasi, penjualan kartu-kartu ucapan, Kantor urusan non pemerintahan;
3. Kelompok Program, meliputi Divisi Perencanaan Pengembangan, Divisi Program Pelayanan Lapangan dan Operasi Darurat;
4. Kelompok Operasi, meliputi Divisi Pengawasan, Divisi Personal, Divisi Supply, dan Divisi Manajemen Pembiayaan.

Dengan adanya kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Badan Eksekutif, maka Direktur Eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi UNICEF.

1. Kantor Direktur Eksekutif

Kantor Direktur Eksekutif bertugas mengkoordinasikan dan meninjau kebijaksanaan serta kemajuan yang telah dicapai UNICEF, serta menangani masalah-masalah dari kantor lapangan dan divisi-divisi. Kantor ini berusaha menyediakan dana yang berkaitan dengan manajemen, administrasi serta pembiayaan staf UNICEF. Ia juga mengadakan hubungan dengan para pejabat pemerintah dan badan-badan yang relevan untuk menjalankan suatu kebijaksanaan, usul dan informasi tentang UNICEF. Kantor ini sering juga diartikan sebagai “*front office*” yang bertanggung jawab untuk keseluruhan tujuan dan aktivitas UNICEF. Pemimpin dari kantor ini adalah wakil-wakil Direktur Eksekutif dan *Executive Secretary*. Kantor Direktur Eksekutif mengorganisir Kantor Sekretariat Badan Eksekutif dan Kantor Pemeriksa Keuangan Internal.[[9]](#footnote-10)

1. Kantor Sekretaris Badan Eksekutif

Dalam struktur organisasi nya UNICEF memiliki juga Kantor Sekretaris Badan Eksekutif / *The Office of the Secretary of the Executif Board*. Kantor Sekretaris Badan Eksekutif disini merupakan badan dari UNICEF yang memliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan yang efektif antara Sekretaris Unicef dengan Badan Eksekutif. Hubungan yang efektif disini memiliki beberapa tanggung jawab yaitu:

1. Mengatur, memfasilitasi dan melayani Badan Eksekutif dan para biro ketika adanya sesi konsultasi bersama.
2. Menyediakan layanan editorial dan teknis ketika adanya sesi penyampaian informasi dalam bentuk dokumentasi kepada Badan Eksekutif.
3. Tanggung jawab yang sama ketika adanya sesi konsultasi informal, briefing dan pertemuan para biro.
4. Kantor Pemeriksa Keuangan Internal

Kantor ini berfungsi untuk menyalurkan dan memeriksa penggunaan keuangan UNICEF. Bergerak dalam bidang manajemen informasi untuk sistem kontrol internasional dan untuk meningkatkan kegiatan operasional dengan membuat pembukuan keuangan, program, dan tugas-tugas lainnya. Pemeriksaan dilakukan di pusat dan di lapangan, dimana mereka meninjau program kerjasama untuk menilai efektifitas dan efisien yang kemudian digunakan sebagai input bagi UNICEF. Pembukuan internasional ini bersifat independen dan laporan diberikan langsung kepada Badan Eksekutif.

1. Kelompok Hubungan Eksternal

Kelompok Hubungan Eksternal bertugas untuk membantu mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan hubungan eksternal UNICEF, termasuk hubungan dengan pemerintah, *Non Government Organization* (NGO), badan-badan PBB dan masyarakat umum. Dalam kelompok ini terdapat juga kantor dana program yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab, yaitu:

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan sekretaris yang berhubungan dengan permohonan bantuan keuangan untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah, PBB dan badan-badan lainnya;
2. Menjamin hubungan erat dengan pemerintah (negara anggota), misi-misi permanen, para pengamat dan kantor-kantor lapangan.

Kelompok Hubungan Eksternal ini berada dibawah koordinasi dari Wakil Direktur Eksekutif, yang turut serta membantu dalam mencari dana. Kelompok Hubungan Eksternal ini membawahi divisi kartu ucapan, divisi informasi, divisi hubungan luar dan program pembiayaan.

1. Kelompok Program

Kelompok program bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan penerapan program-program UNICEF. Kelompok ini berada di bawah kordinasi wakil Direktur Eksekutif. Terdapat beberapa divisi program pengembangan dan perencanaan. Adapun tujuannya, yaitu:

1. Memberi saran kepada pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok profesional.
2. Meningkatkan partisipasi UNICEF dalam program-rogram dengan memperluas serta meningkatkan bantuan teknik keseluruhan jaringan program-program UNICEF yang utama.
3. Meningkatkan kegiatan program dan penyuluhan untuk kepentingan anak-anak dengan cara melakukan evaluasi yang sistematik terhadap program-programnya.

Divisi ini menjalin kerjasama dengan badan-badan khusus serta bekerjasama dengan badan PBB seperti kelompok pendukung program gizi, penyediaan obat-obatan, air bersih dan sanitasi, pendidikan, program komunikasi serta unit kesehatan Kelompok Program membawahi Kantor Evaluasi, Divisi Program, dan Kantor Perencanaan.

1. Kantor Regional

Merupakan kunci operasional yang dapat mengajukan usul, nasehat, program-program dan penyediaan perlengkapan atau logistik. Tugas setiap dari kantor ini adalah sebagai perantara dan sarana komunikasi antara Kantor Lapangan dan Kantor Pusat. Bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi keseluruhan wilayah yang memungkinkan untuk menerima pelayanan dan penerapan dari program-program UNICEF dan mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan permintaan dari kantor perwakilan tiap negara.[[10]](#footnote-11)

Kantor Regional memfokuskan diri pada sumber-sumber interdisipliner dan professional yang dapat:

1. Menjalankan pelayanan yang menyeluruh pada kantor-kantor lapangan disetiap wilayah.
2. Memberikan saran-saran pada kantor pusat.
3. Membentuk basis regional untuk mewakili Direktur Eksekutif di luar maupun di dalam UNICEF.
4. Kelompok Operasional

Kelompok operasional ini membawahi divisi menajemen dan administratif. Bertanggung jawab kepada kepada wakil direktur eksekutif. Bagian operasional ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, dan administrasi finansial. Tugas-tugas kelompok operasional ini antara lain: [[11]](#footnote-12)

* 1. Membuat strategi perencanaan sumber daya UNICEF;
  2. Mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam hal keuangan; Memberikan dukungan pada staf organisasi dalam menjalankan tugasnya; Mengadakan latihan-latihan bagi anggota;
  3. Memberikan informasi dan nasehat bagi mereka yang membutuhkan.

1. Badan-Badan Pendukung

Badan-badan pendukung lainnya terdiri dari kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang berperan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baiok tentang kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Dana sukarela dikumpulkan dengan beragam cara dengan diprakarsai oleh komite nasional untuk UNICEF. Hal tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai macam kegiatan untuk pengumpulan dana.

1. Staff Organisasi UNICEF

Staf Organisasi UNICEF berada di setiap anggota diseluruh dunia. UNICEF memiliki lebih dari 7000 staf yang bekerja memperjuangkan hak-hak anak di seluruh penjuru dunia. Dalam membedakan anggota staf UNICEF terdapat beberapa kategori, antara lain:[[12]](#footnote-13)

1. *Professional* ditingkat internasional dan kategori-kategori tertinggi meliputi *International Professionals* (P), *Directors* (D), *Assistant Secretaries General* (ASG), dan *Under Secretaries General* (USG);
2. *Project Personal*;
3. *National Professional Officered* (NPO);
4. *General Service Staff* (GSS);
5. *Junior Professional Officers* (JPO);
6. *Manual Workers* (M), (hanya untuk New York);
7. *United Nations Volunteers* (UNV).
8. **Pendanaan UNICEF**

UNICEF dalam kesehariannya memerlukan pendanaan untuk kesuksesan program yang mereka lakukan. Pendanaan UNICEF terbagi menjadi:

1. **Sumber Dana Umum**

Pendanaan UNICEF sangat bergantung pada sumbangan sukarela pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat, bantuan terbesar diperoleh dari bantuan pemerintah yang di distribusikan setiap tahunnya. Hampir semua negara baik negara industri maupun negara berkembang setiap tahunnya memberikan kontribusi sehingga pendanaan UNICEF kurang lebih tiga perempat merupakan sumbangan pemerintah tiap negara. Pendanaan ini kemudian dikelola oleh Badan Eksekutif untuk biaaya administrasi pelaksanaan program-progam.

1. **Sumber Dana Khusus**

Dana Khusus UNICEF diperoleh dari sumber dana sukarela dari individu/donatur dan organisasi-organisasi swasta di seluruh dunia. Kemudian adanya sponsor-sponsor yang ikut berkontribusi memberikan sumbangan. Adanya usaha-usaha pengumpulan dana melalui kegiatan-kegiatan amal yang dilakukan oleh masyarakat. Kontribusi yang dilakukan oleh sukarelawan/donatur merupakan sumber dana yang sangat membantu UNICEF dalam menjalankan program-programnya. Terlebih lagi kehadiran para sukarelawan merupakan nilai yang lebih besar, sehingga keberadaan UNICEF didukung oleh masyarakat dibelahan dunia dalam menyuarakan hak-hak anak.

1. **Program UNICEF**

UNICEF membangun beberapa program yang berkaitan dengan isu permasalahan anak di dunia, diantaranya:[[13]](#footnote-14)

1. Perlindungan anak dan Inklusi / Child Protection and Inclusion

UNICEF bekerja untuk memperbaiki kebijakan dan layanan yang melindungi semua anak. UNICEF bertujuan untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang aman dan inklusif bagi tumbuh kembang anak. program perlindungan anak dan Inklusi UNICEF meliputi:

1. Perkembangan Remaja / Adolescent Development
2. Perlindungan Anak / Child Protection
3. Anak – anak penyandang cacat / Children with disabilities
4. Komunikasi untuk pembangunan / Communication for Development
5. Lingkungan dan perubahan iklim / Environment and climate change
6. Kesetaraan gender / Gender equality
7. Keterlibatan sosial / Social inclusion
8. Kelangsungan Hidup Anak / Child Survival

Membantu anak untuk bertahan dan berkembang. Kematian anak telah menurun secara global. UNICEF bekerja untuk memastikan solusi untuk menjangkau semua anak, dimana saja. Program kelangsungan hidup anak meliputi :

1. Perkembangan anak usia dini / Early chilhood development;
2. Kesehatan / Health;
3. HIV / AIDS;
4. Imunisasi / Immunization;
5. Nutrisi / Nutrition;
6. Air, Sanitasi, dan kebersihan WASH : Water, Sanitation, and Hygiene.
7. Education

Pendidikan adalah peluang kunci kesuksesan. UNICEF percaya bahwa pendidian berkualitas adalah hak semua anak, baik di negara berembang maupun di tengah konflik dan krisis. Program pendidikan UNICEF meliputi :

1. Children with disabilities
2. Early childhood development
3. Education
4. Emergencies and other humanitarian action
5. Gender equality
6. Innovation in education
7. UNICEF dalam keadaan darurat / *UNICEF in emergencies*

UNICEF berusaha menjangkau anak-anak dan keluarga di daerah yang paling parah terkena krisis. Dimanapun ada krisis, UNICEF berusaha menyelamatkan nyawa dari dampak tersebut. Program UNICEF dalam keadaan darurat, yaitu :

1. Keadaan darurat dan aksi kemanusiaan lainnya / *Emergencies and other humanitarian action;*
2. Aksi kemanusiaan untuk anak-anak / *Humanitarian Action for Children.*
3. Jenis Kelamin */ Gender*

Membuat perubahan untuk wanita dan anak perempuan. UNICEF memperjuangkan persamaan hak perempuan dan ana perempuan, dengan partisipasi penuh mereka dalam pembangunan politik, sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Program UNICEF dalam *gender* meliputi:

1. Kesetaraan *Gender* / *Gender equality*
2. Inovasi untuk anak-anak / *Innovation for Children*

Menciptakan dunia yang pantas bagi anak-anak. UNICEF percaya bahwa tantangan yang kompleks yang dihadapi anak-anak dapat dipenuhi dengan solusi inovatif dan kreatif yang didukung oleh penelitian yang ketat. Program inovasi untuk anak diantaranya:

1. Keadaan darurat dan aksi kemanusiaan / *Emergencies and other humanitarian action*
2. Inovasi pada UNICEF / *Innovation at UNICEF*
3. Inovasi dalam Pendidikan / *Innovation in Education*
4. Pasokan dan Logistik / *Supply and Logistics*

Menyediakan solusi di lapangan. UNICEF bekerja untuk menyediakan dan mengangkut pengobatan, bantuan dan pasokan kritis kepada anak-anak yang paling membutuhkan di dunia. Program pasokan dan logistik, yaitu:

1. Pasokan / *Supply*
2. Penelitian dan analisis / *Research and analysis*

Program dan inisiatif global UNICEF didasarkan pada penelitian yang cermat dan analisis yang matang. Program UNICEF penelitian dan analisis meliputi:

1. Data, penelitian, dan analisis / *Data, research and analysis*
2. Pertukaran pembelajaran dan pengetahuan / *Learning and knowledge exchange*
3. Kantor penelitian UNICEF: Innocenti / *UNICEF Office of Research: Innocenti*
4. **UNICEF dengan PBB**

Dalam hirarki kepemimpinan yang ada di PBB, UNICEF berada dibawah naungan Majelis Umum akan tetapi dalam pelaporan program-program yang ada kepada *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). Majelis Umum mempunyai kedudukan yang tinggi didalam kepengurusan di PBB, dan memiliki tanggung jawab yaitu:

* 1. Memberi rekomendasi mengenai asas kerja sama internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan.
  2. Mempelopori penyelidikan-penyelidikan dan membuat rekomendasi untuk melakukan perdamaian, kerja sama politik, perkembangan hukum internasional, kebebasan hak asasi, kerja sama ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan.
  3. Membuat rekomendasi penyelesaian konflik secara damai.[[14]](#footnote-15)

UNICEF dalam menjalankan program-program yang ada juga berkordinasi dengan badan-badan lainnya yang ada di PBB, seperti UNESCO, WHO, FAO, UNHCR, UNDP dan badan lainnya yang mana mendukung visi misi dari UNICEF ini sendiri.

1. **Kebijakan UNICEF dalam Perlindungan Anak**
2. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak-Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kulural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besanya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang.

Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga Save The Children Fund International Union. [[15]](#footnote-16)

Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. [[16]](#footnote-17)

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.[[17]](#footnote-18)

Terdapat empat prinsip utama yang mendasari ke 54 pasal dalam Konvensi Hak Anak. yaitu:[[18]](#footnote-19)

1. *Non discrimination*

Apakah berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, opini, asal-usul, cacat, kelahiran, atau karakter-karakter lainnya, dan mempunyai arti bahwa semua anak memiliki hak untuk mengembangkan potensi mereka;

1. *Best interest of the child*

Dimana anak-anak memiliki peran aktif tidak hanya dalam menikmati hak-hak anak mereka, tetapi juga dalam membantu menentukan bagaimana hak-hak mereka dapat diwujudkan. Dengan demikian hak tersebut mendorong partisipasi yang tepat dari anak-anak dalam membuat keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mereka. Tantangannya adalah menentukan apa yang membentuk *best interest* dalam konteks budaya sosial tertentu;

1. *The right to life, survival, and development*

Memastikan akses anak-anak dalam sarana-sarana dasar dan kesepakatan yang sama bagi setiap individu untuk mencapai perkembangan secara maksimal;

1. *The views and voice of children to be heard and respected*

Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak, menyadari bahwa opini anak-anak itu penting dan bahwa pandangan dan suara mereka harus diperhatikan dalam merealisasikan hak-hak mereka. Anak-anak seharusnya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka, sesuai dengan umur mereka.

1. *World Declaration On The Survival, Protection and Development of Children*

Konvensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Anak-anak diadakan di Markas Besar PBB merupakan pertemuan belum pernah terjadi sebelumnya dari para pemimpin dunia untuk mempromosikan kesejahteraan anak-anak. Titik tinggi kesempatan tersebut, diselenggarakan di bawah naungan PBB di New York, yang memiliki tujuan agar dilakukannya penandatanganan bersama dari Deklarasi Dunia tentang bertahan hidup, perlindungan dan pengembangan anak dan rencana aksi yang terdiri dari satu set rinci pembangunan manusia yang berhubungan dengan anak yang ditujukan untuk tahun 2000. deklarasi ini termasuk pengurangan kematian pada bayi dan ibu, gizi buruk bagi anak dan masalah buta huruf, serta ditargetkan untuk peningkatan akses terhadap layanan dasar pada kesehatan dan program keluarga berencana, pendidikan, ketersediaan air dan sanitasi.

Tujuan dideklarasikannya *World Summit* pada tahun 1990 untuk Anak-anak telah mengakibatkan kekuatan memobilisasi yang luar biasa, menghasilkan tingkat komitmen yang tinggi atas nama anak-anak di seluruh dunia, dan menciptakan kemitraan baru antara Pemerintah, LSM, donor, media, masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam mengejar tujuan yang sama.

*World Summit* untuk anak-anak juga menjadi landasan model organisasi yang penting untuk mobilisasi global, kemudian diadaptasi oleh *Earth Summit* di Rio de Janeiro (1992) dan *Social Summit* di Kopenhagen (1995).[[19]](#footnote-20)

1. Anti War Agenda

Perang dan konflik bersenjata telah membuat anak-anak berada dalam penderitaan, banyak anak-anak menjadi korban dan telah merenggut jutaan jiwa anak-anak. Banyak keprihatinan yang muncul atas dampak perang yang terjadi dalam dasawarsa terakhir itu. UNICEF melihat hal tersebut sebagai sebuah tantangan. UNICEF percaya bahwa apabila mereka bersikeras terhadap hak-hak anak merupakan salah satu cara terbaik untuk mengembaliakan inti dari nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun perang sangat melekat dengan konflik, namun tidak mungkin dibenarkan untuk melakukan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan atau memperbudak anak-anak.

Pada tahun 1996 UNCEF mengajukan agenda anti perang, bersamaan dengan peluncuran Laporan Situasi Anak-Anak di dunia. UNICEF berpendapat bahwa dengan adanya agenda anti perang, bagaimanapun hal tersebut merupakan awal yang penting untuk memberikan sebuah legitimasi tertentu dalam menyuarakan keberadaan Konvensi Hak Anak.

Konvensi merupakan sebuah kekuatan untuk menuntun agenda anti-perang, sehingga pihak yang bertikai dalam setiap konflik menyadari dan diwajibkan untuk menerapkan perlindungan terhadap anak-anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Anak-anak memilii hak asasi untuk mendapatkan haknya memperoleh kehidupan.

*Anti War Agenda* dikeluarkan UNICEF pada kesempatan perayaan berdirinya dan pengabdiannya selama 50 tahun pada 1996, dimana mencakup kebijakan seperti berikut:[[20]](#footnote-21)

1. Pencegahan (*Prevention*)

Dunia tidak harus lagi menunggu hingga pecahnya permusuhan dengan timbulnya korban. Oleh sebab itu, harus direncanakan usaha-usaha guna memusatkan perhatian pada penyebab utama kekerasan dan menginvestigasi lebih banyak sumber daya alam dalam mediasi dan penyelesaian konflik.

1. Anak Perempuan dan Wanita

Di tengah konflik, langkah-langkah berbasis komunitas diperlukan untuk memantau situasi dan kebutuhan anak perempuan dan wanita, terutama untuk menjamin keamanan karena ancaman mengerikan yang mereka hadapi yaitu kekerasan seksual dan pemerkosaan. Trauma yang dialami anak perempuan dan wanita memerlukan pendidikan dan konseling. Karena pada saat beban ekonomi perempuan konflik lebih besar, akses pelatihan keterampilan, kredit dan sumber daya lainnya harus diamankan. Pendidikan, undang-undang dan tindakan hak-hak perempuan untuk memperkuat peran pengambilan keputusan perempuan dalam keluarga dan masyarakat diperlukan baik sebelum dan sesudah konflik.

1. Prajurit Anak

UNICEF memastikan bahwa usia minimum perekrutan militer harus diatas 18 tahun. Namun pada saat ini menurut Konvensi Hak Anak yaitu anak diatas usia 15 tahun . Perubahan ini dapat dicapai melalui adopsi dari protokol tambahan pada konvensi (*Optional Protocol to the Convention*).. Di luar itu ada kebutuhan besar untuk berkonsentrasi pada rehabilitasi tentara anak serta untuk mencegah mereka terbawa ke dalam kekerasan, kejahatan dan putus asa.

1. Ranjau Darat

Tidak ada hukum internasional yang secara khusus melarang produksi, penggunaan, penimbunan, penjualan dan ekspor ranjau anti-personil. UNICEF bergabung dengan banyak organisasi lainnya untuk menyimpulkan bahwa hal ini merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan yang terus dialami anak-anak dan warga sipil lainnya. UNICEF tidak akan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pembuat atau penjual ranjau darat.

1. Penjahat Perang

Pada tahun-tahun terakhir ini terjadi tindakan yang paling biadab dari kekerasan terhadap anak-anak dan warga sipil lainnya. Pengadilan penjahat perang internasional harus mendapat dukungan dan sumber daya untuk membawa pelaku pelanggaran ini ke pengadilan.

1. Anak-anak sebagai zona perdamaian

Gagasan ini ditindak lanjuti secara lebih aktif. Keuntungan dari penetapan zona-zona seperti ini kemungkinan bersifat sementara. Walaupun demikian, zona perdamaian telah menjadi suatu bagian penting dari diplomasi internasional yang mampu menilai bidang-bidang yang sangat penting dari kemanusiaan meski dalam konflik yang paling suram sekalipun. Dengan demikian, UNICEF bermaksud untuk mengusahakan kemungkinan peningkatan zona perdamaian hingga menjadi suatu prinsip hukum internasional.

1. Sanksi

Sanksi ekonomi diterapkan dengan anggapan bahwa manfaat dari tekanan jangka panjang terhadap rezim yang bersalah melebihi harga langsung terhadap anak-anak. Tetapi tidak demikian halnya harus ada suatu penelitian dampak terhadap anak-anak setiap saat diterapkan suatu sanksi diberlakukan untuk mengukur dampaknya.

1. Bantuan Darurat

Dalam situasi konflik jangka panjang, bantuan harus dipandang sebagai bagian dari suatu proses untuk membantu membangun kembali suatu kemampuan masyarakat dan meningkatkan pembangunan.

1. Rehabilitasi

Suatu usaha yang telah direncanakan perlu dilakukan untuk mendemobilisasi prajurit dewasa maupun anak dan membangun kembali masyarakat sehingga tidak saja menawarkan ketentaraan, tetapi juga rekonsiliasi. Suatu bagian yang penting dari rehabilitasi ini adalah keharusan untuk memusatkan perhatian pada kerusakan *Psychosicial* yang diderita anak-anak.

1. Pendidikan Perdamaian

Perselisihan kemungkinan tak dapat dihindarkan, tetapi tidak demikian dengan kekerasan. Untuk mencegah siklus konflik yang berlanjut, pendidikan harus berusaha untuk bisa meningkatkan perdamaian dan toleransi, bukan sekedar kebencian dan kecurigaan. UNICEF terikat untuk melaksanakan mobilisasi sumber daya dari manapun yang diperlukan dalam usaha mencapai sasaran dimanapun konflik terjadi.

1. **UNICEF di Indonesia**

Indonesia merupakan negara kepulauan dan terletak di sepanjang lempeng tektonik aktif maka sangat rawan untuk terjadi gempa. Selain itu Indonesia pun terdapat berbagai keberagaman suku dan sering menimbulkan konflik antar masyarakat. Banyak korban jiwa yang ditimbulkan karena bencana alam yang silih berganti dan konflik yang ditimbulkan. Anak-anak dan perempuan lah yang pada umumnya menjadi korban.

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya.[[21]](#footnote-22)

Kerjasama anatara UNICEF dengan pemerintah Indonesia pertama kali ditandatangani pada 1966 November oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu yaitu Adam Malik, setelah sebelumnya Indonesia bergabung dengan PBB. Fokus kerjasama dikembangkan pada masalah-masalah yang menguntungkan kedua belah pihak.

Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak 2002. Undang-undang ini akan menjadi landasan  hukum bagi perlindungan hak anak.[[22]](#footnote-23)

1. PDF File, Catharina Ida Ayu Putri Renyut, “Peran UNICEF (*United Nations International Children’s Emergency Fund*) Dalam Melindungi Anak-Anak Terhadap Kekerasan YangDilakukan Oleh Kelompok Separatis Isis (*Islamic State Of Iraq And Syria*)”, hlm.5. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid., [↑](#footnote-ref-3)
3. UNICEF, “Executive Board”, diakses melalui <https://www.unicef.org/about/execboard/>, pada 2 April 2017, pukul 10.05. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid., [↑](#footnote-ref-5)
5. PDF File, UNICEF, “ The UNICEF Executive Board An Informal Guide 2017”, diperoleh melalui, [https://www.UNICEF.org/about/execboard/files/Executive\_Board-An\_Informal\_Guide-2017-EN-23Nov2016.pdf](https://www.unicef.org/about/execboard/files/Executive_Board-An_Informal_Guide-2017-EN-23Nov2016.pdf), hml.5. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid.,hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid., [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid., [↑](#footnote-ref-9)
9. Bunga Nur’afiifah Ramadhaniyah, “Peranan United NationsChildrens’s Fund (UNICEF) Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik Di Palestina”,Skripsi Program Hubungan Internasional, Program Sarjana Universitas Pasundan,2016, hlm.55. [↑](#footnote-ref-10)
10. Nova Fitriyana Ariyani, “Peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di Indonesia”, Skripsi Program Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, 2016, hlm.36. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid., [↑](#footnote-ref-12)
12. Bunga Nur’afiifah Ramadhaniyah, Op.Cit., hlm.61. [↑](#footnote-ref-13)
13. www.unicef.org [↑](#footnote-ref-14)
14. # Muh Syahrul, “Struktur Organisasi, Peran dan Fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”, diakses melalui <http://www.wawasanpendidikan.com/2015/02/struktur-organisasi-peran-dan-fungsi.html>, pada 2 April 2017, pukul 10.34.

    [↑](#footnote-ref-15)
15. Supriyadi W.Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm.1. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid., [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid., [↑](#footnote-ref-18)
18. Bunga Nur’afiifah Ramadhaniyah, Op.Cit.,hlm.68. [↑](#footnote-ref-19)
19. United Nations, “World Summit for Children (1990)”, diakses melalui <http://www.un.org/geninfo/bp/child.html>, pada 3 April 2017, pukul.12.02. [↑](#footnote-ref-20)
20. UNICEF, “Anti War-Agenda”, diakses melalui <https://www.unicef.org/sowc96/antiwar.htm>, pada 3 April 2017, pukul 12.27. [↑](#footnote-ref-21)
21. UNICEF Indonesia, “Sejarah Singkat Unicef”, diakses melalui <https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html>, pada 3 April 2017, pukul 13.11. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibid., [↑](#footnote-ref-23)